



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/10/B/DIKBUD/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL**

TAMAN PENDIDIKAN KANAK-KANAK (TK) PRIMA INSANI

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Kepala Sekolah Taman Pendidikan Kanak-Kanak (TK) PRIMA INSANI Jln.Lintas Sumatera Desa Lubuk Kelumpang Nomor : 420/05/TK.PIPAK/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional TK.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Saling Nomor : 421/67/UPTD.TT/DIKBUD/2018 Tanggal 28 Agustus 2018

MENIMBANG

- a. Bahwa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan izin operasional TK.

MENINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Taman Pendidikan Kanak-Kanak (TK) Jln.Lintas Sumatera Desa Lubuk Kelumpang Kec.Saling Tipe C dari Tanggal 28 Agustus 2018 s/d 28 Agustus 2019 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : **TK PRIMA INSANI**
- b. Ketua Pengelola : **EMI ROHIMI**
- c. Alamat : Jln.Lintas Sumatera Ds .Lubuk Kelumpang Kec.Saling Kab.Empat Lawang

KEDUA

- : Lembaga Taman Pendidikan Kanak-Kanak (TK) PRIMA NUSANTARA Kec. Saling Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Taman Pendidikan Kanak-Kanak wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

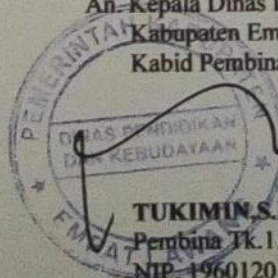
- : Apabila ternyata Taman Pendidikan Kanan-Kanak (TK) dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 27 September 2018

An-Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD Dan PNF



Tembusan :

- 1.UPTD Pendidikan Kec.Saling
- 2.Arsip